



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **SULARSO**;  
Tempat tgl lahir : Karanganyar, 29 Mei 1980;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Islam;  
Alamat : Gondang Jagir Rt. 04 / 09, Ds. Ngadirejo, Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar;
  2. Nama : **ATIKSUPRIYANTI**;  
Tempat tgl lahir : Karanganyar, 3 Maret 1985;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Islam;  
Alamat : Gondang Jagir Rt. 04 / 09, Ds. Ngadirejo, Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar;
- Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 September 2021 dibawah Register perkara Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg, Para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 20 Juni 2006 di KUA Kec. Kerjo Kab. Karanganyar sebagaimana tertulis kutipan Akte Nikah No. 166,17,IV,2006 yang di keluarkan oleh KUA Kec Kerjo Kab. Karanganyar.

*Hal. 1 dari 7, Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon hingga saat ini tinggal di Gondang Jagir RT 04 Rw 09, Desa Ngadirejo, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar.
3. Bahwa perkawinannya para pemohon memiliki anak kedua, perempuan bernama Kendila Naswa Ramadani lahir di Karanganyar Tanggal 06 Juni 2016, sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran maupun dokumen-dokumen lain yang dimiliki para pemohon.
4. Bahwa para pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut dari Kendila Naswa Ramadani menjadi Candy La Naswa Ramadani dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa para pemohon baru mengetahui, baru memahami kalau nama anaknya bacaannya Kendi sehingga kata Kendi tidak pantas untuk anaknya.
5. Bahwasanya perubahan nama tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Karanganyar Cp Hakim pemeriksa dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk memperbaiki nama anak bernama Kendila Naswa Ramadani yaitu anak dari Sularso dan Atik Supriyanti lahir di Karanganyar tanggal 06 Juni 2016 di ubah menjadi Candy La Naswa Ramadani.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sularso, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Atik Supriyanti, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-2;

*Hal. 2 dari 7, Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sularso yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangayar, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Sularso dengan Atik Supriyanti yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-4;
5. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-09062016-0003 atas nama Kendila Naswa Ramadani, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-5;
6. Surat keterangan pengantar dari Pemerintah Dusun Gondang Jagir, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. **EHWAN WAHYUDI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Kerjo;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak, yang bernama Kendila Naswa Ramadani lahir di Karanganyar 6 Juni 2016;
- Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon, namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak mereka yang semula tertulis Kendila Naswa Ramadani menjadi nama Candy La Naswa Ramadani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **DWI PRATAMA APRILIA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Kerjo;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak, yang bernama Kendila Naswa Ramadani lahir di Karanganyar 6 Juni 2016;

*Hal. 3 dari 7, Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon, namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak mereka yang semula tertulis Kendila Naswa Ramadanani menjadi nama Candy La Naswa Ramadanani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. EDI SETYAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Juni 2006 di KUA Kecamatan Kerjo;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak, yang bernama Kendila Naswa Ramadanani lahir di Karanganyar 6 Juni 2016;
- Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon Kendila Naswa Ramadanani dengan alasan arti yang kurang bagus dan tidak pantas;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak mereka yang semula tertulis Kendila Naswa Ramadanani menjadi nama Candy La Naswa Ramadanani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula Kendila Naswa Ramadanani menjadi nama Candy La Naswa Ramadanani;

*Hal. 4 dari 7, Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 (KTP), P-3 (KK) telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Gondang Jagir Rt. 04 / 09, Ds. Ngadirejo, Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar, dimana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti P-4, para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 20 Juni 2006 secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dan P-5 berupa Akta Kelahiran, para Pemohon adalah orang tua dari Kendila Naswa Ramadani, lahir pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghendaki untuk merubah nama anaknya tersebut menjadi Candi La Naswa Ramadani dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena nama Anak para pemohon sebelumnya makna yang kurang bagus dan tidak pantas;

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

*Hal. 5 dari 7, Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk memperbaiki nama anak bernama Kendila Naswa Ramadani yaitu anak dari Sularso dan Atik Supriyanti lahir di Karanganyar tanggal 06 Juni 2016 di ubah menjadi Candy La Naswa Ramadani;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh **MAHENDRA PRABOWO K.P., SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BIMA ADI WIBOWO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**BIMA ADI WIBOWO, SH.,**

**MAHENDRA PRABOWO K.P, SH.MH.**

*Hal. 6 dari 7, Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 80.000,-
3. PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

\_\_\_\_\_ +

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

*Hal. 7 dari 7, Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2021/PN.Krg.*